

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat, serta menjamin kemudahan, efisiensi, kecepatan, keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pada tahun 2008, dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2008. Pembentukan BPPT bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan perizinan dalam satu badan, sehingga dapat meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada Masyarakat Selanjutnya, pada tahun 2014 BPPT bertransformasi menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 dengan perluasan fungsi di bidang penanaman modal. Pada tahun 2016, instansi tersebut kembali mengalami perubahan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Tangerang dan bertanggung jawab kepada Bupati Tangerang. DPMPTSP Kabupaten Tangerang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah, dengan cakupan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tangerang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyediakan jasa perizinan dan non perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018, anantara lain:

1. Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan di Kabupaten Tangerang mencakup berbagai aspek legalitas usaha yang sangat luas, mulai dari sektor penanaman modal dan industri yang meliputi Izin Prinsip (Penanaman, Perluasan, Perubahan, dan Penggabungan) serta Izin Usaha Tetap, Industri, hingga Kawasan Industri; sektor perdagangan dan jasa yang mencakup Izin Usaha Perdagangan, Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, Pengelolaan Pasar Tradisional, Jasa Konstruksi, hingga Izin Penyelenggaraan Parkir; bidang pembangunan dan lingkungan yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lokasi, Rencana Tapak Garis Besar (Master Plan), Izin Lingkungan, serta Izin Pembuangan Limbah Cair; hingga perizinan lainnya yang bersifat spesifik seperti Izin Reklame, Izin Galian, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dll.

2. Pelayanan Non Perizinan

Pelayanan non-perizinan di Kabupaten Tangerang mencakup berbagai bentuk pendaftaran administratif, sertifikasi standar kesehatan, dan rekomendasi teknis yang terdiri dari pendaftaran legalitas seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang, dan Tanda Daftar Peternakan Rakyat; sertifikasi kesehatan dan pangan yang meliputi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk Depot Air Minum, Rumah Makan/Restoran, dan Jasa Boga, serta Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; hingga pemberian rekomendasi teknis untuk Penyalur Alat Kesehatan, Pengusaha Besar Farmasi, Pest Control, Operasional RS Tipe B & Pendidikan, serta Rekomendasi Pemanfaatan Bagian Jalan..


2.1.1 Visi Misi

Berdasarkan *website* resmi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) <https://dpmptsp.tangerangkab.go.id/>, Visi DPMPTSP adalah terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang prima, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan iklim investasi daerah. Misi dari DPMPTSP terbagi menjadi beberapa komponen berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien
2. Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif dan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas
5. Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
6. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Sumber Data: Lampiran Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

“Berikut merupakan deskripsi jabatan struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang:”

1. “Kepala DPMPTSP”

“Kepala DPMPTSP merupakan pimpinan tertinggi yang memiliki peran sentral dalam memimpin, menetapkan kebijakan, serta mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Tanggung jawab utamanya mencakup pengawasan terhadap kualitas pelayanan perizinan, pencapaian target investasi daerah, serta memastikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tangerang tercapai melalui sinkronisasi kerja antar unit. Selain itu, Kepala Dinas juga bertugas menyusun strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing daerah dan inovasi layanan publik.”

2. “Sekretaris.”

“Sekertaris merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas. Tugas utamanya meliputi pengoordinasian penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, serta pengawasan terhadap administrasi umum untuk memastikan operasional dinas berjalan efektif. Sekretaris juga berperan sebagai jembatan komunikasi internal dan eksternal dinas dalam hal manajerial.”

3. “Subbagian Umum dan Kepegawaian”

“Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unit di bawah Sekretariat yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perlengkapan, dan tata usaha. Selain itu, unit ini memiliki peran krusial dalam administrasi kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan SDM, pembinaan karier, hingga pemeliharaan kesejahteraan aparatur di lingkungan dinas agar tercipta lingkungan kerja yang produktif.”

4. “Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal”

“Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal terdiri dari tenaga ahli profesional yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas teknis di

bidang investasi. Peran mereka mencakup analisis data penanaman modal, fasilitasi dan promosi potensi daerah, hingga pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal yang berlaku.”

5. “Kelompok Jabatan Fungsional PTSP”

“Kelompok Jabatan Fungsional PTSP bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan dan non-perizinan secara terpadu. Tugas utamanya meliputi verifikasi dokumen, pemrosesan teknis izin, serta menjamin bahwa standar operasional prosedur (SOP) dijalankan dengan transparan dan akuntabel demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.”

6. “UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas).”

“UPTD merupakan unit operasional di bawah dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu yang mempunyai wilayah kerja atau spesialisasi khusus. UPTD bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan teknis lapangan atau pelayanan masyarakat secara mandiri namun tetap berkoordinasi dengan dinas induk guna mendukung kelancaran program kerja organisasi secara menyeluruh.”

